



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pengabdian Nomor 1 Telpn.(0922)222101, 2221505 Fax(0922)2221001

Website : www.Jdih.halbarkab.go.id Email: Hukum@halbarkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 144.0 /KPTS/X/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INTERNAL AKSI PERUBAHAN “ROAD MAP PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT”

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Diklat Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V Tahun 2022 yang berjudul “Road Map Produk Hukum Daerah Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk tim kerja;

b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Kerja Internal Aksi Perubahan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja Internal Aksi Perubahan “Road Map Produk Hukum Daerah Kabupaten Halmahera Barat”.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

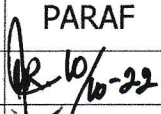
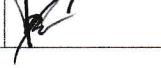
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Internal Aksi Perubahan “Road Map Produk Hukum Daerah Kabupaten Halmahera Barat”, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Internal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi perubahan.
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait guna kelancaran pelaksanaan aksi perubahan.
 3. Melaksanakan kegiatan seluruh tahapan implementasi aksi perubahan.
 4. Melaksanakan pendokumentasian seluruh tahapan implementasi aksi perubahan.
- KETIGA : Tim Kerja Internal dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 05 Oktober 2022

A.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
Sekretaris Daerah

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kabag. Hukum & Orgs	


Drs. M. Syahril Abdurradjak, M. Si
Pembina Utama Madya IV/d
Nip. 196604201992031009

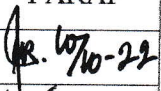
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 144-D /KPTS/X/2022
 TANGGAL : 05 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA INTERNAL AKSI PERUBAHAN "ROAD
 MAP PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT"

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4	6
1.	DARYANTI KATIMPALI, SH	Kasubag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Ketua
2.	FERAWATI SILALAHI, SE	Kasubag Dokumentasi dan Bantuan Hukum	Sekretaris
3.	FATAHA IDRUS, SE	Kasubag Kelembagaan dan Tatalaksana	Anggota
4.	SRI WAHYUNI YALLOW, SH	Staf	Anggota
5.	RINA RAUF, SH	Staf	Anggota
6.	FAHRIA ABDULLAH, S.S	Staf	Anggota
7.	NOVELINA LUOW	Staf	Anggota
8.	LIN ROBA	Staf	Anggota
9.	SANCE L. LALU	Staf	Anggota
10.	MIA E. SALENSEHE	Staf	Anggota
11.	NURUL AINI I. SOLA	Staf	Anggota
12.	MARLINA, SH	Staf	Anggota
13.	KARTINI RONDONUWU	Staf	Anggota
14.	MERLIN M. ORY	Staf	Anggota

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Eko & Pemb.	
Kabag. Hukum & Orgs	

A.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
 Sekretaris Daerah


Drs. M. Syahril Abdurradjak, M. Si
 Pembina Utama Madya IV/d
 Nip. 196604201992031009